



SALINAN

RH

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KOTA BANDA ACEH

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KOTA BANDA ACEH

NOMOR : 53 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN PENANGGUNG JAWAB DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH
ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KUTA ALAM
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023, menyatakan bahwa dalam penyelenggaraan Pemilihan, Anggota PPK mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban. Oleh karenanya, untuk tertibnya pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajiban Anggota PPK dalam rangka penataan organisasi dan peningkatan pengembangan SDM, dipandang perlu menetapkan penanggung jawab divisi dan koordinator wilayah Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Kuta Alam Pemilihan Umum Tahun 2024;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

Memerhatikan : Berita Acara Panitia Pemilihan Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh Nomor : 002/BA/PPK-KA/I/2023 tanggal 25 Januari 2023 tentang Penetapan Pembagian Penanggung Jawab dan Koordinator Wilayah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH TENTANG PENETAPAN PENANGGUNG JAWAB DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KUTA ALAM UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan penanggung jawab divisi dan koordinator wilayah pada Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan II yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 27 Januari 2023

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA BANDA ACEH,
Ttd.

INDRA MILWADY

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

IKOTA BANDA ACEH

Kasubbag. Hukum dan SDM,



Laila Qadri

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA BANDA ACEH
NOMOR 53 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN PENANGGUNG JAWAB DIVISI DAN
KOORDINATOR WILAYAH ANGGOTA PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN KUTA ALAM UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENANGGUNG JAWAB DAN PELAKSANA DIVISI
ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KUTA ALAM

NO	NAMA	DIVISI
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>
1	Rahmad Fadli, S.H., M.H.	Divisi Hukum dan Pengawasan
	Sab Fairuz	
2	Oufadhia Firyal Nabhilla	Divisi Teknis Penyelenggaraan
	Jufri Fajri	
3	Sab Fairuz	Divisi Pemutakhiran Data Pemilih
	Dara Masthura Geubrina Ray	
4	Jufri Fajri	Divisi Perencanaan Program dan Logistik
	Oufadhia Firyal Nabhilla	
5	Dara Masthura Geubrina Ray	Divisi Sosdiklih Parmas dan SDM
	Rahmad Fadli, S.H., M.H.	

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA BANDA ACEH,
Ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA BANDA ACEH

INDRA MILWADY

Kasubbag. Hukum dan SDM,



Laila Qadri

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA BANDA ACEH
NOMOR 53 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN PENANGGUNG JAWAB DIVISI DAN
KOORDINATOR WILAYAH ANGGOTA PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN KUTA ALAM UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENANGGUNG JAWAB DAN KOORDINATOR WILAYAH
ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KUTA ALAM

NO	NAMA	WILAYAH/GAMPONG
(1)	(2)	(3)
1	Rahmad Fadli, S.H., M.H.	1. Laksana 2. Keuramat 3. Mulia
2	Sab Fairuz	1. Peunayong 2. Lampulo
3	Jufri Fajri	1. Lamdingin 2. Lambaro Skip
4	Dara Masthura Geubrina Ray	1. Bandar Baru 2. Kota Baru
5	Oufadhia Firyal Nabhilla	1. Beurawe 2. Kuta Alam

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA BANDA ACEH,

Ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA BANDA ACEH

INDRA MILWADY

Kasubbag. Hukum dan SDM,

